

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah proses di mana pertemuan dua insan yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sama juga sejalan, sedangkan tujuan dari perkawinan itu adalah supaya manusia mempunyai kehidupan yang bahagia atau dengan kata lain perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.¹

Perkawinan itu merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat, maka sudah jelas dengan adanya unsur-unsur dalam keluarga yang di dalamnya tercipta hubungan yang harmonis nyaman dan penuh rasa kasih sayang sehingga keluarga tersebut mendapatkan ketenangan dan ketentraman yang sering disebut sakinah.

Kata sakinah berarti diam atau tenangnya dari suatu yang berjudul jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan dalam rumah tangganya yang tentram tanpa adanya permasalahan-permasalahan dalam keluarganya. Keluarga yang baik menurut pandangan Islam biasa disebut dengan keluarga sakinah, ciri utama dari keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang yang utuh antara suami dan istri dan dibangun atas dasar prinsip bahwa bangun keluarga adalah amanat yang masing-masing terikat untuk menjalankan sesuai dengan ajaran Allah SWT

Keluarga sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip utama yaitu saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami dan istri dalam urusan keluarga maupun urusan lainnya². Untuk mewujudkan keluarga sakinah harus bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga itu sangat mempengaruhi untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah³

¹ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam syariat islam*, (Jakarta:PT Rineka Citra,1996), hal.6

² Zaintunah subhan, *Membina keluarga sakinah*, (Yogyakarta: pustaka amani,2004), hal.6

³ Umay M. Dja'far shiddieq, *indahny keluarga sakinah*, (Jakarta: zakia press,2004),hal.8

Istilah keluarga sakinah, yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah saling mencintai antara suami istri⁴ Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Qur'an surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan berkeluarga adalah *Sakinah*, *Mawaddah*, serta *Rahmah*, yang mana ketiga poin ini merupakan karunia Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya.

Untuk meraih ketiga poin tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama ikhlas dan yakin. Yang mana dalam poin ini menjelaskan bahwasannya kita untuk menikah dengan ikhlas dan niat tulus karena Allah ta'ala demi untuk menghindari dari zina, melaksanakan sunnatullah, serta menjaga kehormatan diri sendiri. Kedua adalah saling menasehati dan saling membantu. Berkeluarga itu bukanlah perkara kesenangan cinta semata, akan tetapi berkeluarga juga akan memberikan dinamika yang mana kita terkadang tak luput dari kesalahan. Oleh sebab itulah dalam berkeluarga perlu adanya sinergi dengan sikap saling menasehati dan membantu satu sama lain. Yang terakhir adalah saling menshalihkan.

Pada dasarnya peran suami sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin rumah tangga merupakan kesepakatan publik yang tidak lagi diperdebatkan di kalangan masyarakat sehingga ketika seorang suami mengambil peran istri seperti hal yang mengasuh anak mengurus keperluan rumah tangga dan segala hal yang biasa dilakukan oleh istri maka akan muncul perdebatan tentang ini dengan sesuatu

⁴ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: LKA&J.SP,1999), hal.6

⁵ Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung, CV Penerbit J-Art,2004), hal.406

yang sudah disepakati oleh masyarakat yaitu mengenai peran suami sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi dalam keadaan terjepit masalah ekonomi hak dan kewajiban suami istri dapat menjadi lebih fleksibel dengan menyesuaikan terhadap keadaan rumah tangga tersebut yang mana peran suami yang pada dasarnya adalah sebagai pencari nafkah utama dapat diputarbalikkan dengan keadaan yang ada pada keluarga pasangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita yang memilih bekerja di luar negeri.⁶

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang. Kita dapat menjumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, seperti halnya di desa Singaraja Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu. Karena adanya motivasi untuk mengubah nasib maupun adanya daya tarik karena upah yang relatif tinggi di luar negeri mengakibatkan banyak para perempuan lajang di desa rela bekerja di luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita. Sedangkan tugas para suami yang ditinggalkan istrinya bekerja di luar negeri harus menggantikan peranan istri dalam keluarga dan tidak melupakan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga.

Adapun di dalam sebuah keluarga, yang mana di dalam suatu keluarga tersebut pasti ada hak dan tanggung jawab seorang suami dan hak dan tanggung jawab seorang istri. Tertera pada pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.⁷

Kebanyakan pasangan suami istri di desa Singaraja kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu ini terutama pasangan yang istrinya pergi keluar negeri, ketika sang istri kembali, rumah tangganya berakhirnya dengan perceraian, entah itu adanya kasus orang ketiga atau masalah ekonomi, dengan artian sedikit jumlahnya yang mengalami kehidupan rumah tangga mantan PMI wanita yang berakhir dengan keharmonisan, sakinah. Maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hal, 159.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

konsep untuk menjaga keluarga yang sakinah walaupun dalam keadaan (LDR) berjauhan, yang mana sang ustri pergi bekerja ke luar negeri dalam waktu yang lama, sedangkan ada hak dan kewajiban yang tidak terlaksana

Adapun beberapa data yang saya dapatkan mengenai rumah tangga di Desa Singaraja yang mana sang istri berangkat kerja ke luar negeri menjadi PMI wanita⁸

Tabel 1. 1
Jumlah PMI wanita di desa Singaraja kabupaten Indramayu

Jumlah PMI	2021	2022	2023
wanita	69 orang	85 orang	77 orang
Yang bercerai	41 orang	51 orang	44 orang
Yang bertahan	28 orang	34 orang	32 orang

Sumber: Data purna Pekerja Migran Indonesia (purna PMI) Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Data yang didapatkan dari Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwa, dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ada 136 pasangan suami istri tenaga kerja wanita yang bercerai dari 231 pasangan suami istri tenaga kerja wanita di desa Singaraja, hal ini membuktikan angka perceraian lebih tinggi dari angka yang bertahan dalam mengupayakan keluarga yang sakinah dan mewujudkan keutuhan keluarganya walaupun jarak jauh.

Melihat dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa angka perceraian lebih besar dari angka yang bertahan ketika seseorang istri pulang kerja dari luar negeri, maka dari itu peneliti ingin mewawancarai beberapa dari mereka yang bisa mempertahankan rumah tangganya ketika istri berada di luar negeri dalam waktu yang cukup lama. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan, yaitu para pasangan suami istri yang pernah menjalani kehidupan rumah tangga PMI wanita.

⁸ Data purna Pekerja Migran Indonesia (purna PMI) Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu thn 2021,2022,2023

Tabel 1. 2
Adapun data awal yang menjadi informan pada penelitian ini adalah⁹

No	Nama pasangan	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1.	Wawan dan latifah	45 dan 41	Pedagang warung	Narasumber
2.	Lambok dan Satiroh	46 dan 36	Wiraswasta Ibu rumah tangga	Narasumber
3.	Saehan dan Maenih	38 dan 40	Wiraswasta Pedagang	Narasumber
4.	Taib dan Sopiah	53 dan 45	Pedagang	Narasumber
5.	Tuplikun dan sa'dah	43 dan 42	Marbot mushola Wirausaha	Narasumber

Sumber: hasil survei awal peneliti (2024)

Ada lima pasangan suami yang bersedia untuk di wawancarai oleh peneliti yang mana kelimanya dapat mempertahankan rumah tangga nya dan menjadi keluarga yang sakinah dan mempertahankan keutuhan keluarganya walaupun jarak jauh.

Banyak motif yang mendorong masyarakat Desa Singaraja kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu memutuskan menjadi tenaga kerja wanita, tidak banyak persoalan bila yang menjadi tenaga kerja wanita mereka yang belum menikah atau masih sendiri, namun ketika yang menjadi tenaga kerja wanita adalah mereka yang sudah berkeluarga atau menikah, hal ini akan menimbulkan permasalahan, akibat istri bekerja di luar negeri kebutuhan biologis dan perhatian kepada anggota keluarga lainnya idak dapat terpenuhi hal ini sangat rentan sebagai pemicu konflik penyebab hancurnya sebuah hubungan pernikahan.

Seperti yang kita ketahui profesi menjadi PMI menuntut untuk bekerja jauh dari keluarga dalam waktu yang lama hal ini tergantung kesepakatan kontrak kedua belah pihak, bila hal ini tidak disikapi secara baik maka akan timbul goncangan-goncang dalam rumah tangga, hal ini dikarnakan peran seorang istri yang begitu penting baik dalam mengatur persoalan dalam kehidupan berumah tangga ataupun pengaruhnya dalam mengurus anak

⁹ Hasil Wawancara Para Informan, Indramayu, 5 desember 2023.

Wilayah Desa Singaraja cukup banyak masyarakatnya yang menjadi tenaga kerja wanita, dengan menjadi tenaga kerja wanita mereka berhasil meningkatkan perekonomian keluarganya dan mampu mempertahankan serta mewujudkan keluarga yang sakinah walaupun berprofesi sebagai tenaga kerja wanita dan jauh dari keluarga, hal ini menjadi konsentrasi penyusun untuk mengkaji bagaimana tenaga wanita di Desa Singaraja dalam memahami keluarga Sakinah Mawadah dan Rahmah .

Dari permasalahan di atas dan dari pengumpulan data riset lapangan maupun riset kepustakaan serta dengan tetap menjaga keobyektifannya, penyusun tertarik untuk mengangkat judul “Konsep Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah dalam Kehidupan Rumah Tangga Mantan PMI Wanita di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan suami istri mantan pekerja migran Indonesia (PMI) wanita terhadap Hak dan kewajiban serta konsep keluarga Sakinah, Mawadah, dan Rahmah di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?
2. Apa saja kendala suami istri dalam menciptakan keluarga sakinah, mawadah, dan Rahmah pada saat Istri sedang menjadi pekerja migran indonesia (PMI) wanita di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana upaya suami istri dalam menciptakan keluarga sakinah, Mawadah, dan Rahmah pada saat Istri sedang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan suami istri mengenai konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita di desa singaraja Kecamatan indramayu kabupaten Indramayu
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam menciptakan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mantan di desa singaraja kabupaten indramayu Kecamatan Indramayu
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya suami istri dalam menciptakan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita di Desa Singaraja kabupaten Indramayu Kecamatan Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai kontribusi teori pengembangan ilmu dalam bidang hukum keluarga Islam terutama menyangkut dengan cara mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita
 - b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau referensi oleh mahasiswa khususnya bagi mahasiswa prodi hukum keluarga Islam sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum tentang upaya pembentukan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu serta menambah pengalaman untuk peneliti.

Berikut adalah beberapa kegunaan praktis dari konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mantan PMI wanita:

1. Peningkatan pemahaman dan toleransi, konsep keluarga sakinah mendorong pemahaman yang lebih baik antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh PMI wanita dan keluarga mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi stigmatisasi dan meningkatkan toleransi serta empati terhadap situasi yang dihadapi oleh keluarga mantan PMI.¹⁰
2. Pemberdayaan ekonomi, konsep keluarga sakinah juga mengajarkan pentingnya pemberdayaan ekonomi dalam rumah tangga. Mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum dapat memberikan dukungan dan pelatihan kepada keluarga mantan PMI wanita dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan keterampilan yang relevan. Hal ini dapat membantu keluarga mantan PMI menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan kepada remitansi dari PMI wanita.
3. Pendidikan dan kesadaran, konsep keluarga sakinah mempromosikan pendidikan dan kesabaran terhadap isu-isu yang dihadapi oleh keluarga mantan PMI wanita. Mahasiswa, dosen, masyarakat umum dapat menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang hak-hak dan perlindungan keluarga mantan PMI wanita, serta memberikan pelatihan atau seminar yang relevan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan memberikan sumber daya bagi keluarga mantan PMI wanita dalam menghadapi situasi yang kompleks.
4. Melalui penerapan konsep keluarga sakinah, mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum dapat berkontribusi secara praktis untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga mantan PMI wanita. Dukungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesadaran, advokasi, dan kebijakan publik yang berfokus pada konsep ini dapat

¹⁰ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), hal.80.

membantu memperkuat keluarga mantan PMI wanita dan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis serta kesejahteraan yang lebih baik.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung dalam melakukan penelitian yang baru. Penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai kehidupan rumah tangga, terutama dalam kehidupan rumah tangga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita, yang mana istri berperan sebagai tulang punggung keluarga. Maka penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan pertimbangan Dalam penelitian ini oleh karena itu akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah penulis baca.

Pertama, skripsi yang disusun oleh sirthi athmainah fakultas syariah UIN sunan Kalijaga dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (studi kasus di desa muntur, Kecamatan Losarang, kabupaten Indramayu)*.¹¹ Kondisi kesakinan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di desa muntur secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan sandang, tangan dan papan tengah diupayakan oleh keluarga tersebut, sedangkan secara spiritual keluarga di desa muntur yang istrinya bekerja di luar negeri jauh dari pengalan ajaran agama Islam. Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah Lebih menitik beratkan kepada tinjauan hukum islam terhadap istri yang bekerja ke luar negeri. dan memiliki kesamaan Membentuk keluarga yang sakinah dalam keadaan istri menjadi PMI wanita.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Citra kelana yang berjudul "*Keluarga Sakinah dalam Perkawinan*"¹² dalam skripsi ini disebutkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut KH. Abdullah Gymnastiar yaitu: keluarga yang tenang namun juga tidak luput dari masalah umum, lebih pada keterampilan dalam mengelola konflik dalam relasi hubungan antara suami dan istri yang diibaratkan seperti pakaian, serta adanya prinsip-prinsip umum pembentuk keluarga sakinah yang

¹¹ Shirhi Athmainah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012)

¹² Citra Kelana, *Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan (Telaah Atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

menjelaskan antar anggota keluarga tentang hak dan kewajiban serta peran masing-masing anggota keluarga. Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah Konsep keluarga sakinah menurut pandangan KH. Abdullah Gymnastiar yang sebagai salah satu ulama. Dan menggunakan Menggunakan penelitian normatif.

Ketiga, skripsi selanjutnya yang disusun oleh anwaruddin dengan judul praktek *Pembentukan Keluarga Sakinah pada Wanita Karir (studi terhadap hakim wanita di pengadilan agama kota Malang)*.¹³ Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh lebih fokus kepada wanita saja dalam keluarga Karena wanita bukan hanya mengurus keluarga tetapi juga mampu untuk berkarir sebagai hakim di pengadilan agama kota Malang yang setiap harinya bertemu dengan orang-orang yang memiliki masalah dalam keluarganya sehingga beliau memiliki pengalaman dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah Narasumber adalah para ibu rumah tangga yang bekerja atau berkarir, Sedangkan milik peneliti narasumber adalah masyarakat suami istri mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Dyah Atika yang berjudul *pemahaman tentang mawaddah dan rahmah dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang*.¹⁴ dari hasil penelitian ini bahwasanya peneliti lebih fokus kepada perbedaan dalam penerapan untuk membina dan membentuk keluarga sakinah dengan apa yang masyarakat pahami sedangkan penelitin ini lebih terfokus kepada keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah dalam kehidupan rumah tangga mantan PMI wanita nemun mempunyai kesamaan yaitu Sama-sama membahas mengenai keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah dan pendapat tentang keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Syamsul Bahri yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab*¹⁵. Dalam skripsinya Syamsul Bahri

¹³ Anwaruddin, *Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir*, skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

¹⁴ Dyah Atika, *Pemahaman Tentang Mawaddah dan RAhmah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

¹⁵ Syamsul Bahri, "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

menganalisis pemikiran M. Quraisy Shihab tentang konsep keluarga sakinah lalu dikaitkan dengan UU perkawinan di Indonesia, penelitian ini bersifat study pustaka dengan mengambil sumber-sumber penulis. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi Syamsul Bahri bersifat study pustaka dan mengkaji pemikiran ulama sedangkan skripsi penulis bersifat penelitian lapangan yang langsung melakukan penelitian di masyarakat. Memiliki persamaan Sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah dan pendapat tentang keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah.

Tabel 1. 3
Daftar penelitian terdahulu

No	Nama, judul, penelitian terdahulu	Perbedaan/persamaan	Hasil penelitian
1.	Shirthi athmainah, tinjauan hokum islam terhadap istri bekerja di luar negeri dalam pembentukan keluarga sakinah (studi kasus di desa muntur, kecamatan losarang, kabupaten indramayu) UIN sunan kalijaga Jogjakarta	Perbedaan; Lebih menitik beratkan kepada tinjauan hukum islam terhadap istri yang bekerja ke luar negeri. Persamaan; Membentuk keluarga yang sakinah. istri menjadi PMI wanita.	Sudah terpenuhinya syarat keluarga sakinah karena sudah tercukupi kebutuhan sandang, akan tetapi dalam hal agama istri yang pergi menjadi PMI wanita yang belum mengerti aturan-aturan atau minimnya pengetahuan tentang agama sehingga dapat mengakibatkan keretakan dalam dalam rumah tangga dan tidak terbentuknya keluarga yang sakinah
2.	Citra kelana, keluarga sakinah dalam perkawinan (telaah atas konsep KH. Abdullah Gymnastiar) UIN sunan Kalijaga Yogyakarta	Perbedaan: Konsep keluarga sakinah menurut pandangan KH. Abdullah Gymnastiar yang sebagai salah satu ulama. Menggunakan penelitian normatif. Persamaan:	KH. Abdullah Gymnastiar mendeskripsikan konsep keluarga sakinah yaitu selalu tenang dan bebas dari segala masalah yang melanda sehingga relasi suami dan istri saling menutupi kekurangan dan

		Membentuk keluarga yang sakinah	kelebihan yang ada di antara mereka
3.	Anwarudin, praktek pembentukan keluarga sakinah pada wanita karir (studi terhadap hakim perempuan di pengadilan agama Malang), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Perbedaan: Narasumber adalah para ibu rumah tangga yang bekerja atau berkarir, Sedangkan milik peneliti narasumber adalah masyarakat suami istri Persamaan: pembentukan keluarga yang sakinah	Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan perbandingan tingkat keharmonisan keluarga wanita yang berperan sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga murni
4.	Dyah Atika, pemahaman tentang mawaddah dan rahmah dalam membentuk keluarga sakinah (studi pada masyarakat kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Perbedaan: Menguraikan keluarga sakinah dengan mawaddah dan rahmah sehingga menambah luas pembahasan Persamaan: Sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah dan pendapat tentang keluarga sakinah	Pemahaman masyarakat mengenai mawaddah dan Brahma dalam membentuk keluarga yang sakinah bisa dikatakan sesuai karena dengan pengetahuan makna dari mawaddah dan Rahma kemudian diterapkan maka keharmonisan akan terbentuk
5.	Syamsul Bahri yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi Syamsul Bahri bersifat study pustaka dan mengkaji pemikiran ulama" sedangkan skripsi penulis bersifat penelitian lapangan yang langsung melakukan penelitian di masyarakat. Persamaan Sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah dan pendapat tentang keluarga sakinah	menganalisis pemimikiran M. Quraisy Shihab tentang konsep keluarga sakinah lalu dikaitkan dengan UU perkawinan di Indonesia, penelitian ini bersifat study pustaka dengan mengambil sumber-sumber penulis

F. Kerangka Pemikiran

Keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis,¹⁶ diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.¹⁷

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga

Sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga. Dari dua arti di atas disebutkan bahwa maksud dari keluarga Sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, penuh kebahagiaan, dan sejahtera baik secara lahir atau batin, serta tidak gentar ketika menghadapi ujian yang ada dalam rumah tangga.¹⁸

Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah dan Upaya untuk menggagas keluarga sakinah dalam hukum Islam tercantum pada pasal 77 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 30-34.

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa setiap suami istri, seharusnya mempunyai prinsip dalam rumah tangganya. Prinsip itulah yang bisa mempertahankan keutuhan keluarga, salah satunya adalah prinsip saling setia dan membahagiakan.¹⁹

¹⁶ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat islam*, (Jakarta: zakia press,2004),hal.8.

¹⁷ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Kekuarga Sakinah*, (Jakarta: Zakia Pess,2004), hal.8.

¹⁸ Tuhana Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta : Pustaka Mahendra 2013),hal.72.

¹⁹ Kholik, A. *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab*. (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam 2017), hal.32.

Dijelaskan juga dalam buku tersebut, bahwa tujuan membangun rumah tangga adalah bagaimana membina rumah tangga yang damai dan harmonis tanpa adanya paksaan. Hal ini bisa ditiru dari bagaimana Rasulullah SAW membangun rumah tangga yang harmonis, beliau memberikan contoh yang baik dalam keluarganya. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, perlu adanya ikhtiar, konsisten, dan adanya kesinambungan antara suami dan istri.

Salah satu tujuan dari keluarga sakinah, adalah diharapkan agar setiap anggota dapat merasakan tentram, damai, Bahagia, dan juga sejahtera lahir dan batin. Sejahtera yang dimaksud adalah terbebas dari kemiskinan harta ataupun tekanan jasmani. Adapun sejahtera batin maksudnya adalah terbebas dari kemiskinan iman serta mampu mengimplementasikan nilai kehidupan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Hal ini juga tercantum dalam firman Allah QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."²⁰

Surat Ar-Rum ayat 21 di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita bagi laki-laki yang kelak menjadi istri-istri mereka supaya cenderung dan merasa tenteram kepadanya.

Di dalam kaidah ushuliyah dinyatakan²¹

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

²⁰ Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung, CV Penerbit J-Art,2004), hal.406

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabani Awaliyah* (Jakarta:Maktabah Sa'diyah Putra, n.d.), hal 7.

“Perintah terhadap sesuatu perbuatan berarti perintah juga bagi perkara-perkara yang menjadi perantara terlaksananya perbuatan tersebut”. Berdasarkan kaidah ini sesuatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terwujud kecuali dengan adanya perbuatan lain sebelumnya ataupun alat untuk mewujudkan perbuatan yang diperintahkan itu.

Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan sebagai penyempurna agama dengan tujuan menikah yakni untuk bersama-sama mencapai misi dan visi beribadah di jalan Allah SWT dan menjadi keluarga yang sakinah. Bahkan menikah merupakan ladang ibadah bagi yang saling mengerti, saling memahami, rukun dalam membina rumah tangga. Dalam agama Islam, bagi sepasangan kekasih yang mampu untuk melangkah maju ke meja, diajarkan baginya untuk segera menikah. Seperti perintah Rasulullah Saw dalam sebuah hadits Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ, وَبَارَكَ عَلَيْكَ, وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَزْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُرَيْمَةَ, وَابْنُ جِبَانَ)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi SAW bila mendoakan seseorang yang menikah, beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan²²”.

Barakallahu laka adalah doa agar Allah memberikan berkah kepada kedua mempelai. Harapannya agar pernikahan tersesbut membahagiakan, menyenangkan, penuh dengan nikmat, karunia, tawa bagi kedua pasangan. Sedangkan Wa baaraka 'alaika adalah semoga Allah memberikan berkah atasmu. Maksudnya, semoga Allah tetap memberikan berkah dalam situasi sedih, berat, susah, atau dalam perkara yang bisa membuatmu menangis. Lalu ada Wa jama'a baina kuma fil khoir yang artinya semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan.

²² Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*, (Muasisah Ar-Risalah,2001), Cet-1, Juz 14, hal.517

Adapun di dalam sebuah keluarga, yang mana di dalam suatu keluarga tersebut pasti ada hak dan tanggung jawab seorang suami dan hak dan tanggung jawab seorang istri. Tertera pada pasal 34 Undang- Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.²³

Sedangkan pengertian dari PMI wanita sendiri adalah Seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.²⁴ Dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal karya almarhum KH Ali Mustafa Yaqub, terdapat sebuah pertanyaan dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita yang mengadu nasib ke negeri seberang, sementara sang suami berada di Tanah Air untuk menjaga anak-anak. Terkait ini, KH Mustafa Yaqub mengingatkan kepada para pasangan suami-istri untuk melihat kembali tanggung jawab masing-masing sebagaimana yang tertulis di buku nikah. Menurut, almarhum, apa-apa yang tertulis dalam buku nikah merupakan kesepakatan bersama yang di dalamnya tertera hak serta kewajiban. karna demikian, dalam kondisi tertentu, meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama dibolehkan asal tidak meninggalkan unsur fundamental dalam pembentukan karakter anak.

Di dalam kaidah fiqhiyah di jelaskan

الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “segala sesuatu yang tergantung tujuannya.”²⁵

Maksudnya adalah niat atau motif yang terkandung didalam seseorang saat melakukan perbuatan, menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan, baik berhubungan dengan peribadatan

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

²⁴ Abdul Khamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan al-bayan, 1999), h.128.


²⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabani Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, n.d.), h. 21.

ataupun adat-kebiasaan. Intinya dalam qa'idah ini mencakup semua hal tentang niat.

Bagi para istri yang pergi ke luar negeri untuk mencari uang demi keluarganya, maka sang anak di rawat oleh suaminya yang mana seharusnya suami yang mencari nafkah sedangkan istri yang merawat anak di rumah. Untuk itu bagaimana suami istri tersebut memahami tentang konsep keluarga sakinah agar dalam rumah tangga yang di tinggalkan istri dapat bertahan sehingga terciptanya keharmonisan meskipun tanpa hadirnya seorang istri di tengah tengah keluarga tersebut

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah penulis menelaah tentang konsep keluarga sakinah di dalam kehidupan rumah tangga mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita dengan cara mengumpulkan data dan menelaah fenomena yang ada di lapangan, kemudian penulis menelaah dari perspektif hukum Islam tentang pengertian dan cakupannya. Bagaimana relasi antara masalah dan teori dengan memenuhi syarat-syarat yang kemudian menemukan sebuah kesimpulan terkait konsep keluarga sakinah dalam kehidupan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita.

Konsep Keluarga Sakinah, Mawadah, dan Rahmah dalam Kehidupan Rumah Tangga Mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita



G. Langkah-Langkah Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki langkah-langkah penelitian, dimana langkah penelitian ini bertujuan untuk terarahnya dalam menyusun suatu penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun susunan berupa langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mana semua data yang telah terkumpul akan penulis jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas sampai dengan kesimpulannya.

2. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan (1) konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita (2) Kendala yang dihadapi saat istri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita (3) upaya suami istri mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita dalam menciptakan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 5 keluarga yang istrinya pernah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita di Desa Singaraja, kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini berguna untuk mendukung data primer, dimana perolehan data ini dari buku, bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, situs web dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Data adalah suatu komponen riset dan data yang digunakan dalam riset adalah data yang benar.²⁷ Untuk mendapatkan hasil penelitian, tentunya dibutuhkan data yang akan menggunakan untuk menjawab dari persoalan penelitian tersebut sehingga suatu penelitian dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang mana dilaksanakan secara langsung atau berhadapan langsung dengan narasumbernya. Wawancara dilakukan secara lisan dan dijawab pula dengan cara lisan. Adapun wawancara yang dilakukan penulis ini suami istri yang merasakan kehidupan rumah tangga mantan PMI agar mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Studi pustaka

²⁶ Zainudin Ali. *metode penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika.2014) Cet. Ke-4. h.107.

²⁷ Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*.(Jakarta: Rajawali Press.2013) hal. 22

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁸

5. Analisis data

Pasca mengumpulkan beberapa jenis data melalui beberapa Teknik pengumpul data, peneliti dalam menganalisis data memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan reduksi data atau penyederhanaan data penggolongan, dan membuang data yang tidak diperlukan dari data mentah yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang lebih terfokus, mudah dipahami, dan bermakna, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data.²⁹
- b. Pengklasifikasian data berdasarkan jenis data yang telah diperoleh sebelumnya.³⁰
- c. Melakukan display atau penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami temuan penelitian dengan lebih jelas dan efektif, yang meliputi table, narasi, grafik dan gambar.³¹
- d. Melakukan penelaahan terhadap data data yang telah diperoleh untuk menentukan hubungan-hubungan antar data.³²

²⁸Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002), hal.10

²⁹ Milles, M. B., & Huberman, A. M, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Buku Sumber Metode*, (Jakarta: UI Press, 1994) h., 10

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h., 221-235

³¹ Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*, (Bandung: Alfabeta, 2015) h., 234

³² Milles, M. B., & Huberman, A. M, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Buku Sumber Metode*. (Jakarta: UI Press, 1994), h., 35-42

- e. Menyimpulkan hasil telaah data yang akan dipegunakan untuk menjawab permasalahan yang telah disusun sebelumnya yang akan menjadi jawaban bagi penelitian ini.³³



³³ Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Buku Sumber Metode*. Jakarta: UI Press. (1994. h., 27-34